

Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Farichatul Azkiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta, Indonesia, 55281

farichatulazkiyah21@gmail.com

Abstract

The sakinah family is everyone's dream, especially those who are married which are expected and peace for family members. Although in practice is nor easy, there are many obstacles and obstacles than must be faced to create a sakinah family. One of the household obstacles is the difference in their place of residence which requires them to live far apart. This study uses a mixed metod, namely quantitative and qualitative, which in the preparation uses data from various sources such as books, articles, journals, and interviews with informants. This research uses descriptive analytical method. From the results of this study it can be concluded that families who live in different cities often experience various obstacles, even causing conflicts that lead to divorce. However, not a few of them are able to maintain their household until the creation of a sakinah family. As for several effort to maintain the integrity of households that live in different cities of residence including: mutual trust and mutual openness, good communication, commitment to be together and understand and understand the purpose of marriage. Long-distance communication can be done using highly sophisticated social media such as whatsapp, facebook, telephone, videocall or using other social media assistance.

Keywords: Sakinah family, Family living in different cities, problem solving.

Abstrak

Keluarga sakinah merupakan impian setiap orang, terutama yang sudah melangsungkan pernikahan yang diharapkan akan melahirkan kenyamanan dan ketentrama bagi anggota keluarga tersebut. Walaupun dalam prakteknya tidak mudah, ada rintangan dan halangan yang harus dilalui agar terciptanya keluarga sakinah. Salah satu kendala rumah tangga yaitu perbedaan tempat tinggal yang mengharuskan mereka tinggal berjauhan. Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu kualitatif-kuantitatif, dimana dalam penyusunan memakai data dari beberapa sumber seperti buku, artikel, jurnal, serta wawancara terhadap narasumber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa keluarga yang hidup beda kota tempat tinggal sering mengalami berbagai kendala, bahkan hingga menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian. Namun, tidak sedikit dari mereka yang bisa mempertahankan rumah tangga mereka hingga tercipta keluarga sakinah. Adapun beberapa upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga yang hidup berbeda kota tempa tinggal diantaranya: kepercayaan dan saling terbuka, komunikasi yang baik, komitmen untuk bersama dan mengerti dan memahami tujuan sebuah pernikahan. Dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, membantu keluarga yang hidup beda kota tempat tinggal lebih mudah untuk berkomunikasi kepada anggota keluarga yang lain. Komunikasi jarak jauh bisa dilakukan menggunakan media sosial yang sudah sangat canggih seperti whatsapp, facebook, telfon, videocall atau menggunakan media sosial lainnya.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Keluarga hidup berbeda kota tempat tinggal, Penyelesaian Masalah.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan kelompok kecil dari struktur masyarakat dibangun berdasarkan pernikahan yang terdiri dari ayah atau suami, ibu atau istri dan anak¹ yang umumnya tinggal dalam satu tempat yang sama. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara dua orang (laki-laki dan wanita) sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan perintah Tuhan Yang Maha Esa.² Adapun tujuan sebuah pernikahan ialah menciptakan kehidupan yang aman dan tertanam (*sakinah*), saling mencintai (*mawadah*), dan saling menyayangi (*rahmah*)³ antar anggota dalam sebuah keluarga. Selain itu, bertujuan untuk memiliki keturunan yang baik, menjaga diri dari hawa nafsu, mencari teman hidup dalam suka dan duka⁴, menjaga keberlangsungan hidup manusia, serta terjalinnya silaturahmi yang baik antara keluarga.⁵ Beberapa hal yang penting diperhatikan dalam keluarga ialah etika antara hubungan suami istri, dan etika hubungan anak dengan orang tua dan sebaliknya.⁶ Semua orang yang sudah berumah tangga pasti mengupayakan pernikahannya agar selalu harmonis dan bahagia, walaupun dalam prakteknya hal tersebut tidak gampang dilakukan. Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa pernikahan ialah penyatuan antara 2 orang yang memiliki sifat, kebiasaan dan pendidikan yang berbeda. Selain itu, ada beberapa ritangan yang datang seperti masalah ekonomi, anak, pekerjaan dan lain-lain.

Perbedaan kota tempat tinggal sering kali menimbulkan masalah bagi pasangan suami istri. Perbedaan jarak menjadikan penghalang bagi suami istri untuk melakukan hak dan kewajibannya. Permasalah dalam pernikahan dialami oleh semua pasangan, baik yang tinggal bersama dalam satu tempat maupun pasangan yang berbeda tempat tinggal. Salah satu alasan pasangan melakukan pernikahan jarak jauh yaitu karena alasan pekerjaan. Beberapa hal yang perlu dimiliki antar pasangan ialah sikap terbuka, saling percaya, serta

¹ Mufidah CH, Psikologi keluarga Islam Berwawasan Gender, (Uin Malang Press: Malang), 38.

² Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), 47.

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), 1-4.

⁵ Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai...?*, (Surabaya: Shafa Publika, 2012), 43-45.

⁶ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publikasi, 2015), 129-139.

berkomunikasi dengan baik⁷ agar tercipta keluarga yang harmonis dan tentram walaupun mereka hidup berbeda kota tempat tinggal.

Ada beberapa penelitian yang telah membahas terkait keluarga yang hidup berbeda kota tempat tinggal yang dapat dibagi menjadi dua kategori. *Pertama* karya Maulidia Maulana⁸, Eka Rahmah Eliyani⁹, Arina Rubyasih¹⁰, Indah Ria Sulistya Rini¹¹, yang menjelaskan salah satu cara membangun keluarga sakinah yang tinggal beda tempat adalah dengan cara menjaga komunikasi antara satu dan yang lain. *kedua* karya Sigit Dwi Nugroho,¹² Budi Purwanto, Ivon Arisanti & Ayuning Atmasari¹³, Adiyaksa Dhika

⁷ Zsahryna Vovellencha, "Penguatan Kepercayaan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menggunakan Video Call WhatsApp", *Skripsi*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, (2019). Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa penguatan *trust* dapat terwujud karena adanya keterbukaan diri, saling berbagi atau sharing dalam suka dan duka, menghindari adanya *misscommunication* dan serta percaya antara satu dan lain. Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar tujuan tersebut tercapai antara lain: a) keterbukaan diri dapat terjadi akibat kedekatan antar pasangan dengan memberikan gagasan, ide & pendapat, menyalurkan perasaan serta keakraban emosional. b) berbagai atau sharing atas apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari dengan bantuan video call. c) mengurangi *misscommunication* dengan cara mengutarakan secara baik apa yang sedang dialami, d) kepercayaan muncul karena adanya pengalaman bersama dengan dibantu oleh media sosial sebagai alat untuk saling berbagi antar pasangan, salah satu yang dapat dilakukan adalah menggunakan video call sebagai alat untuk mendekatkan diri dengan pasangan hingga menimbulkan adanya sikap percaya.

⁸ Maulidia Maulana, "Peran Media Sosial Bagi Suami Istri Dalam Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh", *Al-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 09, No. 02, (Desember 2019). Tulisan ini menjelaskan bahwa pasangan suami istri yang tinggal berjauhan memang rentan terhadap konflik. Hal ini dapat diatasi dengan menjaga komunikasi melalui media sosial seperti menggunakan aplikasi *whatsapp*, *line*, *facebook* atau aplikasi *instagram*. Dengan menggunakan beberapa aplikasi tersebut dirasa bisa membantu pasangan untuk berkomunikasi walaupun tidak terlalu intens seperti berkomunikasi langsung.

⁹ Eka Rahmah Eliyani, "Keterbukaan Komunikasi interpersonal Pasangan Suami Istri Yang Berjauhan Tempat Tinggal", *eJournal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, (2013). Tulisan ini berkesimpulan bahwa keterbukaan komunikasi interpersonal pada pasangan suami istri berjauhan tempat tinggal sangatlah penting. Adanya keterbukaan komunikasi dapat di raih dengan menggunakan komunikasi interpersonal. Hal ini dapat terlihat saat mereka mengutarakan apa yang sedang terjadi, baik pikiran, rasa serta masalah yang sedang dihadapi. Adapun faktor keterbukaan komunikasi adalah mau mendengarkan, saling mendukung, menjaga keintiman, serta saling percaya. Dalam tulisan ini dipaparkan keterbukaan komunikasi lebih sering dilakukan oleh istri daripada suami.

¹⁰ Arina Rubyasih, "Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh", *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2016). Tulisan ini menunjukkan bahwa latar belakang melakukan pernikahan jarak jauh dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: a. jodoh, b. Adanya tugas belajar, c. Penempatan tugas kerja, d. Keterbukaan: makna keharmonisan terdiri dari beberapa aspek: a. Saling percaya, b. Keterbukaan, c. Pengertian, d. Perhatian, e. Berfikir positif, f. Saling komunikasi, g. Menghargai, h. memecahkan masalah; pengalaman komunikasi bermedia pasangan suami istri jarak jauh, pengalaman komunikasi dibagi menjadi 3 bagian yaitu: a. Komunikasi bermedia, b. Rutinitas komunikasi (pagi, siang, malam), c. Kendala komunikasi (sinyal, biaya, dan waktu).

¹¹ Indah Ria Sulistya Rini, "Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Terpisah", *PSYCHO IDEA*, Vol. 7, No. 2, (2009). Tulisan ini menyimpulkan bahwa keterbukaan diri antara suami dan istri akan mengurangi adanya gesekan yang menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

¹² Sigit Dwi Nugroho, "Kesejahteraan psikologi Pada Istri Yang menjalani Pernikahan Jarak Jauh", *Skripsi*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, (2018). Tulisan ini menyimpulkan terdapat beberapa masalah yang terjadi ketika melakukan pernikahan jarak jauh diantaranya: rasa sedih, anak sakit, dukungan suami sebagai figur ayah, membagi waktu, komunikasi dan adaptasi dengan lingkungan baru. Kesejahteraan psikologi istri yang menjalani pernikahan jarak jauh lebih terpengaruhi karena mereka lebih banyak

Prameswara dan Hastaning Sakti¹⁴ yang menjelaskan bahwa dalam pernikahan jarak jauh terdapat masalah terutama terkait psikolog pada pasangan suami istri. Sedangkan, dalam penelitian ini membahas pada upaya menjaga keharmonisan rumah tangga yang hidup berbeda kota tempat tinggal sehingga menjadi keluarga sakinah.

Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data dokumen sejumlah karya dan artikel yang membahas dan/atau merupakan hasil penelitian terhadap keluarga sakinah yang hidup berbeda kota tempat tinggal. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dengan teori konstruksi sosial.¹⁵ Pada tulisan ini berfokus pada pembahasan tentang upaya membangun keluarga sakinah bagi pasangan hidup berbeda kota tempat tinggal dengan menggunakan perspektif sosiologi serta memaparkan hasil wawancara dari dua informan yang menjalani hidup berbeda kota tempat tinggal dengan pasangannya. Adapun sistematika pembahasan dimulai dengan penjelasan tentang definisi keluarga sakinah, keluarga hidup berbeda kota tempat tinggal kemudian diakhiri dengan kesimpulan.

menghadapi problem rumah tangga sendiri tanpa didampingi suami secara langsung. Seperti merawat anak, rasa kesepian, menghadapi lingkungan dan pekerjaan.

¹³ Budi Purwanto, Ivon Arisanti & Ayuning Atmasari, “Hubungan Pernikahan Jarak jauh (Long Distance Marriage) Dengan Stress kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya (PERSERO) TBK (Proyek Pembangkit Listrik tenaga Mesin GAS 50 MW Sumbawa)”, *JURNAL PSIMAWA: Jurnal Diskursus Ilmu Psikologi & Pendidikan*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2019). Tulisan ini menjelaskan bahwa karyawan PT Wijaya Karya (PERSERO) TBK (Proyek Pembangkit Listrik tenaga Mesin GAS 50 MW Sumbawa yang menjalani pernikahan jarak jauh rentan mengalami stress kerja, begitu sebaliknya dengan karyawan yang tidak menjalani pernikahan jarak jauh jarang mengalami stress kerja.

¹⁴ Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti, “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)”, *Jurnal Empati*, Vol. 5, No. 3, (Agustus 2016). Artikel ini menjelaskan bahwa pernikahan jarak jauh sangat berpengaruh pada istri, istri lebih merasa jenuh. Ketidaksiapan istri untuk menjalani rumah tangga tanpa didampingi oleh suami terkadang menjadi konflik antara mereka, yang mendasari pernikahan jarak jauh adalah karena faktor ekonomi atau kebutuhan keluarga. Pernikahan jarak jauh didasari oleh kepercayaan antar pasangan.

¹⁵ Menurut Berger, dunia manusia yang dibentuk itu adalah kebudayaan, dengan tujuan memberikan struktur-struktur yang kokoh yang sebelumnya tidak dimiliki secara biologis. Karena ciptaan manusia, maka struktural; struktural tersebut tidak stabil dan memiliki kemungkinan berubah. Oleh karena itu, kebudayaan selalu dihasilkan dan diperbarui kembali oleh manusia baik berupa material dan non material. Adapun pembentukan kebudayaan non material terbentuk akibat aktivitas manusia yang membentuk hubungan kesinambungan antara manusia sehingga ia menghasilkan suatu dunia baru yaitu dunia sosial. Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial* diterjemahkan dari buku asli *Sacred Canopy* oleh Hartono, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994), 8-9.

PEMBAHASAN

Definisi Keluarga Sakinah

Keluarga ialah populasi terkecil dari stuktur masyarakat dibangun berdasarkan pernikahan yang terdiri dari ayah atau suami, ibu atau istri dan anak.¹⁶ Keluarga yang baik berangkat dari sebuah pernikahan, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara 2 insan (laki-laki dan perempuan) menjadi suami istri bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, tentram dan berlandasrkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁷, adapun keutamaan menikah dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ¹⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa pernikahan merupakan tempat atau wadah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling berbagi kasih sayang tanpa takut mendapat murka Allah dan mendatangkan rasa tenang dan tentram antara satu dan yang lainnya. Adapun tujuan dari pernikahan untuk mendapatkan ketenangan hidup yang dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), mendapatkan keturunan, menyalurkan kebutuhan biologis dan menjaga kehormatan serta sebagai salah satu cara untuk ibadah.¹⁹

Ada dua pendapat terkait tujuan dari pernikahan. *Pertama*, pendapat yang setuju memaparkan tujuan pernikahan itu satu yaitu membentuk keluarga sakinah, sedangkan fungsinya yakni: mendapatkan keturunan, memenuhi hajat manusia berupa menyalurkan syahwat dan rasa kasih sayang, mengikuti salah satu ajaran agama, menjaga diri, kehormatan, dan keluarga dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan rasa tanggung jawab antara hak dan kewajiban, serta meumbuhkan rumah tangga untuk menjadi masyarakat yang baik. *Kedua*, pendapat yang mempertimbangkan perlu adanya perbedaan antara fungsi dan tujuan pernikahan. Sama halnya dengan pendapat pertama, pendapat kedua juga berpendapat bahwa tujuan pernikahan hanya satu yaitu membangun keluarga sakinah, sedangkan fungsi pernikahan yakni: penciptakan spiritual dalam keluarga, memperoleh keturunan, menjalankan fungsi sosial, pendidikan & rekreasi.²⁰

¹⁶ Mufidah CH, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Uin Malang Press: Malang), 38.

¹⁷ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸ Q.S. Ar-Rum (30): 21

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, edisi revisi (Yogyakarta: Tazzafa & ACAdemia, 2005), 37.

²⁰ Khoiruddin Nasution, "Membangun Keluarga Bahagia (Smart)", (Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008), 7

Sementara itu, sakinah berasal dari kata سكن yang berarti ketenangan dan jamak dari سكان berarti yang tenang.²¹ Sedangkan menurut istilah sakinah adalah sebuah keluarga yang dapat menghadirkan rasa tenang dan ketentraman untuk semua anggota keluarga.²² Sedangkan, didalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang menyebutkan sakinah. Adapun ayat-ayat tersebut adalah:

Pertama, Q.S at-Taubah (9): 26:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ²³

Ayat ini menjelaskan kekuasaan Allah berupa ketenangan kepada Rasul-Nya dan juga kepada orang yang iman. Selain itu, Ia juga menurunkan bala tentara berupa para malaikat yang tidak dilihat oleh manusia serta memberikan azab kepada orang-orang kafir.

Kedua, Q.S al-Baqarah (2): 248:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمُ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ²⁴

Dalam ayat ini menceritakan kekuasaan dan keajaiban Allah yang diutarakan oleh Nabi mereka dengan berkata bahwa tanda ia akan menjadi raja adalah saat tabut kembali padanya yang dibawa oleh malaikat. Dengan kejadian itu maka akan tercipta ketenangan dari Tuhanmu melalui peninggalan keluarga Musa dan Harun.

Ketiga, Q.S al-Fath (48): 4 dan 18:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا²⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan menghadirkan rasa tenang atau ketenangan pada hati orang-orang mukmin agar bertambah keimanan mereka. Serta menjelaskan bahwa hanya Allah lah yang maha memelihara baik laingit maupun bumi. Sesungguhnya Ia maha mengetahui dan maha bijaksana.

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ فَتَحْنَا قُرَيْبًا²⁶

²¹ Kamus Al-Munawwir, 646

²² <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah.html> , Diakses pada 2 Maret 2022.

²³ Q.S at-Taubah (9): 26

²⁴ Q.S al-Baqarah (2): 248

²⁵ Q.S al-Fath (48): 4

Adapun ayat ini menceritakan kasih sayang Allah berupa keridhoan atas orang-orang mukmin saat mereka berjanji untuk setia kepada Muhammad untuk berteduh dibawah pohon. Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi didalam hati mereka, memberikan ketenangan serta memberikan balasan berupa kemenangan yang dekat bagi mereka.

Sementara itu, KH. Hussein Muhammad mengemukakan bahwa keluarga sakinah adalah sekelompok orang yang harus terlindungi, terhindar atas ketidak nyamanan pihak luar, merasa tentram dan merasa aman.²⁷ Kata sakinah dapat diartikan sebagai ketenangan dan kedamaian yang bersifat rohaniah yang menimbulkan rasa tenang dalam menghadapi kegelisahan jasmaniah dan rohaniah.²⁸

Dari pengertian keluarga sakinah diatas, diperoleh kesimpulan bahwa suatu keluarga dapat dikatakan sakinah ketika menjalani kehidupan keluarga bisa menjalin komunikasi yang baik antar anggota, menyayangi, dan menimbulkan rasa aman, nyaman dan tentram baik lahiriah maupun rohaniah. Patokan keluarga sakinah pada dasarnya sulit untuk diukur, keluarga satu dan yang lain memiliki perspektif berbeda atas hal tersebut. Namun, secara umum ada beberapa ciri-ciri yang bisa menggambarkan keluarga sakinah, diantaranya:²⁹

a. Rumah tangga yang berlandaskan Al-Qur'an

Hal terpenting dalam membentuk sebuah keluarga sakinah adalah berlandaskan taqwa serta berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis dalam menyelesaikan segala macam permasalahan yang timbul dalam kehidupan berumah tangga. Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa': 59 yang berbunyi:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا³⁰

Ayat ini menjelaskan ketika ada perbedaan pendapat atas suatu hal, maka hukum asalnya kembali kepada Allah yaitu melalui Al-Qur'an dan hadis.

b. Rumah tangga berasaskan pada kasih sayang (mawadah warahmah)

²⁶ Q.S al-Fath (48): 18

²⁷ Kemenag RI "Keluarga harmoni dalam perspektif berbagai komunitas agama di Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta, Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011), 14.

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia "Membangun Keluarga Harmonis" (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 65.

²⁹ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah", (Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Penyuluhan Islam, Vol. 6, No. 2, Desember 2019), 101-103.

³⁰ Q.S. An-Nisa' (4): 59

Tanpa adanya kasih sayang dalam keluarga akan hancur, karena tidak akan tercipta kehidupan yang tenang dan aman. Kasih sayang sangat diperlukan untuk melahirkan sebuah masyarakat yang harmonis, bahagia, saling menghormati, saling percaya serta saling tolong menolong.

c. Mengetahui hak dan kewajiban

Setiap keluarga harus memiliki hak dan kewajiban, agar tercipta rasa saling menghormati dan menghargai antara anggota keluarga. Seperti, suami merupakan kepala keluarga yang berkewajiban membimbing anak serta istri kepada ketaatan, istri harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami ketika hendak keluar rumah. Anak harus menghormati dan mematuhi perintah dari orang tua. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa': 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلِحُوا مَا بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَاللَّهُ خَفِيفٌ حَلِيمٌ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيِّ خَائِفُونَ نُسُوزُهُنَّ وَاهْتِرَاجُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَالضَّرْبُوهُنَّ إِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا³¹

Dalam ayat ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami dan istri diantaranya yaitu laki-laki (suami) itu sebagai pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah memberikan kelebihan kepadanya, sedangkan seorang istri yang baik yaitu mereka yang taat kepada Allah, menjaga diri baik ketika ada suami maupun tidak, ketika seorang istri ada keinginan untuk melakukan nusyuz maka suami harus memberikan nasehat kepadanya, pisah ranjang, dan ketika hal tersebut tidak memberikan jera maka berikanlah pukulan kepada mereka. Tapi ketika istri taat dan patuh kepada suami (suami), maka jangan mencari-cari alasan untuk membuatnya susah.

d. Menghormati dan mengasihi kedua orang tua

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang saja, namun menyatukan dua keluarga terutama kedua orangtua dari dua belah pihak. Oleh karena itu, sebelum adanya pernikahan harus disertai oler izin orang tua terlebih dahulu. Tidak hanya sebelum menikah, setelah adanya pernikahan menghormati dan mengasihi kedua orang tua merupakan akan memberikan keberkahan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Ankabut: 8 yang berbunyi:

³¹ Q.S. An-Nisa' (4): 34

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ³²

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban berbuat baik kepada orang tua kita. Ketika orang tua menyuruh atau memaksamu untuk menyekutukan Allah maka jangan patuhi perintah tersebut karna sesungguhnya hanya Dialah yang memberi pertolongan dan kepada-Nyalah kita kembali.

Dan dijelaskan juga didalam hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi:

رِضَا اللَّهِ مِنْ رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَ سُخْطُ اللَّهِ مِنْ سُخْطِ الْوَالِدَيْنِ

“Keridhaan Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada murka kedua orang tua.”³³

e. Menjaga hubungan keluarga besar

Islam menjadikan pernikahan sebagai salah satu cara untuk beribadah. Dengan adanya pernikahan antara dua insan (laki-laki dan perempuan) maka akan terjalinnya hubungan silaturahmi antara kedua keluarga besar yaitu kepada orang tua, mertua, saudara ipar dan kerabat-kerabat yang lain sehingga timbul rasa nyaman dan saling mengasihi³⁴. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S. ar-Qa’du: 21-24, yaitu:

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَاطَانِيَةً وَيُدْرِعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۗ, جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۗ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ, سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ۗ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

“Dan orang-orang yang memberikan jalan kepada sesuatu yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya, dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang-orang yang sabar mencari keridhaan Rabbnya, mendirikan solat dan menafkahkan sebagian rezeki yang Ia berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan dan menolak kejahatan dengan kebaikan: orang-orang itulah yang mendapatkan tempat yang baik yaitu surga ‘adn yang mereka masuk kedalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya,

³² Q.S. Al-Ankabut (29): 8

³³ At-Tirmidzi, *al-Birru wash Shillah*, bab: riwayat tentang keutamaan keridhaan orang tua, No.1899 dan juga dalam *al-Mustadrak*, Jilid IV: 152, dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

³⁴ Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus...*, 49

istri-istrinya dan anak cucunya, lalu para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu: sambil mengucapkan "Salamun 'alaikum bima shabartum". Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu."³⁵

Keluarga Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal

Mengambil keputusan untuk hidup berbeda kota tempat tinggal memanglah tidak mudah seperti keluarga yang hidup bersama dalam satu tempat atau satu kota, adanya perbedaan ini akan menimbulkan permasalahan yang jauh lebih banyak untuk dihadapi oleh pasangan tersebut. Namun, pilihan tersebut harus dipilih oleh beberapa pasangan suami istri karena satu dan lain hal. Adapun berbagai faktor yang menjadi bahan pertimbangan pasangan tersebut yaitu adanya tuntutan pekerjaan, pemenuhan ekonomi, dan faktor yang lain. Tulisan ini merupakan hasil dari wawancara terhadap dua informan yang menjalani hidup berbeda kota tempat tinggal. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

Pertama, pasangan suami istri dengan inisial H (suami) yang berusia 35 tahun dengan pendidikan terakhir S2 dan EN³⁶ (istri) yang berusia 24 tahun dengan pendidikan terakhir S1, mereka berdua berasal dari Tasikmalaya kota, beragama Islam, mereka sudah menikah selama tiga tahun dan sudah mempunyai satu anak. H bekerja sebagai kontraktor di Kalimantan sedangkan EN bekerja sebagai guru di Tasikmalaya. Sebelum terjadinya pernikahan, H dan EN sudah bersepakat ketika sudah menikah mereka akan tinggal berbeda kota tempat tinggal. Dengan adanya kesepakatan tersebut, pasangan ini telah memusyawarahkan bagaimana kelak saat menjalani kehidupan setelah menikah.

Pasangan H dan EN merupakan salah satu pasangan yang memutuskan untuk hidup berbeda kota tempat tinggal, alasan mereka harus menjalani hal tersebut ialah karena tuntutan pekerjaan atau tugas suami, suami H bekerja di Kalimantan sedangkan istri EN berkerja di Tasikmalaya, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam hubungan jarak jauh, diantaranya komunikasi antara satu dan yang lain. Sebagaimana yang diungkapkan EN :

"Saat menjalani hidup berbeda kota tempat tinggal, ada beberapa hal yang menjadi kendala diantaranya soal komunikasi. Komunikasi menjadi sedikit terhambat karena adanya jarak yang memisahkan selain itu karena kebetulan suami saya bekerja di daerah

³⁵ Q.S. ar-Qa'du (13): 21-24

³⁶ Wawancara dengan EN, Guru, Tasikmalaya, tanggal 6 Maret 2022. Komunikasi dilakukan melalui telepon dan *whatsapp*.

kalimantan yang masih sangat pedesaan, komunikasi menjadi sedikit mengalami kesusahan dikarenakan tidak adanya sinyal.”

Dalam menjalani hubungan jarak jauh, perlu adanya kontribusi antara suami dan istri . konflik dan permasalahan dapat diselesaikna dengan beberapa cara seperti seperti tetap menjaga komunikasi antara satu dan yang lain, saling percaya dan menjaga komitmen, selalu memberi kabar sehingga komunikasi antar anggota keluarga tetap terjaga, saling mengerti dan memahami.³⁷ Hal ini juga dipaparkan oleh EN:

“kami menjaga hubungan kami agar tetap harmonis yaitu dengan cara tetap menjaga komunikasi, biasanya komunikasi kami lakukan menggunakan telpon, WA dan videocall. Biasanya bahasan yang kami bahas saat berkomunikasi yaitu terkait kabar antara satu dan yang lain, finansial, perkembangan anak dan saling mengeluarkan unek-unek yang kami rasakan kemudian mencari jalan keluar bersama. Selain komunikasi yang kami jaga, kami juga saling percaya dan belajar memahami situasi yang terjadi, sehingga membuat kami jarang bertengkar. Biasanya suami dalam dua bulan sekali mengambil cuti untuk menemui kami di Tasikmalaya”

Kedua, pasangan dengan inisial RH (suami) yang berusia 26 tahun berasal dari Sidoarjo kota dengan pendidikan terakhir S2 dan AE³⁸ (istri) yang berusia 25 tahun yang berasal dari Ponorogo kota dengan pendidikan terakhir S1. Mereka berdua beragama Islam, sedangkan usia pernikahan mereka adalah satu tahun dan belum dikaruniai anak.

Selain informan pertama, informan kedua juga akan menceritakan pengalamannya ketika menjalani hidup berbeda kota tempat tinggal dengan pasangan. Setelah menikah, RH berdomisili di Sidoarjo sedangkan AE atau istri berdomisili di Ponorogo. Alasan mereka memutuskan hidup berbeda kota tempat tinggal adalah karena pekerjaan suami yang berada tempat yaitu di sidoarjo dan belum bisa pindah karena masih ada kontrak kerja yang mengikat, selain itu orangtua istri (Ibu) yang tinggal sendiri di Ponorogo dikarenakan Ayah yang sudah meninggal dan adik masih belajar di pondok pesantren. Keputusan mereka untuk menjalani hidup berbeda kota tempat tinggal sudah disepakati sebelum menikah dengan mempertimbangkan banyak hal.

³⁷ Arina Rubyasih, “Model Komunikasi Pernikahan Jarak jauh”, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 4, No. 1, (Juni 2016), 118.

³⁸ Wawancara dengan AE, Wiraswasta, Ponorogo, tanggal 7 Maret 2022. Komunikasi dilakukan melalui telepon dan *whatsapp*.

Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga pasti mengalami beberapa permasalahan yang akan dihadapi. Namun hal tersebut bisa terselesaikan yaitu dengan cara percaya, saling mengerti dan memahami. AE juga menyatakan bahwa:

“karena jarak dan tuntutan pekerjaan, suami hanya bisa menemui istri ke Ponorogo dalam jangka waktu yang singkat. Terkadang, saya (AE) yang mengunjungi RH ke sidoarjo. Jika ada kesalahpahaman antara salah satu dari kami, maka harus ada yang mau mengalah dan meminta maaf terlebih dahulu, berusaha memahami pasangan dan berusaha untuk menurunkan ego masing-masing, saling percaya, menjaga komunikasi, saling menghargai.”

Dari pemaparan serta data-data yang didapat dari narasumber diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga yang menjalani hidup berbeda kota tempat tinggal mengalami beberapa kendala seperti jauhnya jarak, waktu dan lingkungan yang terkadang menjadi awal pemicu perselisihan dalam rumah tangga, adanya kesulitan berkomunikasi dengan pasangan karna perbedaan situasi dan kondisi, serta menjaga hubungan tetap harmonis. Namun hal tersebut bisa diselesaikan apabila pasangan suami istri saling percaya, memahami, menghargai serta menjaga komunikasi antara satu dan yang lain.

Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal

Setiap keluarga yang hidup berbeda kota tempat tinggal memiliki definisi berbeda terkait cara membentuk keluarga sakinah, namun secara umum dapat dipaparkan beberapa upaya atau cara membentuk keluarga sakinah diantaranya:

a. Mengerti dan memahami tujuan sebuah pernikahan

Sebagai pelengkap dari tiga poin diatas, pasangan suami istri harus mengerti dan memahami tujuan sebuah pernikahan, yaitu sakinah mawaddah wa rahmah. pernikahan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), mendapatkan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan sebagai salah satu cara untuk ibadah.³⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ⁴⁰

³⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, edisi revisi (Yogyakarta: Tazzafa & ACAdemIA, 2005), 37.

⁴⁰ Q.S. Ar-Rum (30): 21

Ayat diatas menjelaskan bahwa pernikahan merupakan tempat atau wadah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling berbagi kasih sayang tanpa takut mendapat murka Allah dan mendatangkan rasa tenang dan tentram antara satu dan yang lainnya.

Setelah mengerti tentang perbikahan maka timbullah pemahaman yang melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami istri. Suami berkewajiban menjaga serta memenuhi kebutuhan keluarga baik berupa kebutuhan materi ataupun jasmani. Seperti yang tertuang dalam Q.S an-Nisa (4):34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...⁴¹

Dan Q.S al-A'raf (7):157:

...وَوُحِّلَ لَهُمَا الطَّيِّبَاتِ وَبُحِرْمُ الْخَبَائِثِ...⁴²

Sedangkan istri berkewajiban menjadi pengelola kegiatan dalam rumah tangga bukan sebagai pembantu rumah tangga. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw:

... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا... (رواه البخاري)⁴³

Serta berkewajiban menjaga kehormatan pasangannya. Rasulullah saw menjelaskan dalam hadisnya:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَنَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ (رواه ابن ماجه)⁴⁴

Ketika tujuan itu sudah difahami secara makna dan prakteknya, maka diharapkan akan terjadi keselarasan antar pasangan dan tumbuh keharmonisan pada keluarga, walaupun mereka terpisah oleh jarak.

b. Kepercayaan dan saling terbuka

Kepercayaan merupakan salah satu pondasi keberhasilan sebuah hubungan, terlebih saat menjalani hidup berbeda kota tempat tinggal. Selain itu, sikap saling terbuka antar pasangan yang mana memberitahukan keadaan, situasa, kendala serta masalah yang dihadapi tanpa ditutup-tutupi. Jika dua hal ini dilakukan, maka diharapkan akan menjaga keharmonisan rumah tangga.⁴⁵

⁴¹ Q.S an-Nisa (4):34

⁴² Q.S al-A'raf (7):157

⁴³ Said Aqil al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalejan Hakiki*, Cet. III, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 304.

⁴⁴ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Quzhawaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), juz 2, 1234.

⁴⁵ Arina Rubyasih, "Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh", *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 4, No. 1, (Juni 2016), 116-118.

c. Komunikasi yang baik

Perbedaan jarak dan perbedaan lingkungan terkadang menimbulkan permasalahan bagi keluarga yang hidup berbeda kota tempat tinggal. Hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara diskusi melalui komunikasi yang baik⁴⁶, sehingga antara suami dan istri mengerti dan memahami apa yang terjadi kemudian mencari penyelesaian bersama. Komunikasi dapat dilakukan melalui teknologi seperti menggunakan *handphone* serta menggunakan sosial media yang saat ini sudah banyak membantu seperti *whatsApp*, *facebook*, *videocall*, dan lain sebagainya.

d. Komitmen untuk bersama (setia)

Suatu hubungan akan menjadi harmonis ketika antar pasangan menjaga komitmen mereka untuk saling bersama baik dalam keadaan suka dan duka. Dengan demikian, ketika timbul permasalahan yang terkadang membuat perselisihan antar kedua mereka tidak memutuskan untuk mencari pelampiasan diluar tapi mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan mengingat tujuan awal mereka menikah. Dengan begitu, jika ada pihak eksternal yang berusaha merusak hubungan mereka, hubungan tersebut tidak akan goyah bahkan akan menjadi pupuk keharmonisan hubungan mereka dalam menjalani rumah tangga.

e. Kesepakatan sebelum menikah

Sebelum terjalin sebuah pernikahan, perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait bagaimana kelak mereka akan menjalani bahtera rumah tangga. Hal tersebut dirasa sangat penting karena setelah menikah kedua belah pihak sudah bisa mengerti, memahami kenyataan dan belajar untuk menjalani kehidupan berjauhan dengan pasangannya. Kesepakatan sebelum menikah juga bertujuan agar setelah menikah tidak ada pihak yang merasa tidak nyaman atau merasa dirugikan atas apa yang akan ia jalani dalam berumah tangga. Selain itu, meminimalisir adanya perselisihan serta timbulnya pemicu permasalahan dalam rumah tangga, hingga menjadikan keluarga tersebut tetap harmonis walaupun pasangan tersebut hidup berjauhan. hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”⁴⁷

⁴⁶ Miller R dan Perlman D, *Intimate Relationship*, (New York: McGraw-Hill, 2009), 205.

⁴⁷ Jail Mubarak, *al-Qawa'id Fiqih; Sejarah dan al-Qawaid Asasi*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002), 6.

KESIMPULAN

Keluarga merupakan suatu kelompok hidup yang terdiri dari ayah atau suami, ibu atau istri dan anak atau hanya terdiri dari suami dan istri saja. Adanya keluarga tercipta dari sebuah perkawinan atau pernikahan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang secara hukum sudah cukup baik berupa umur dan lain sebagainya. Keluarga sakinah menjadi impian dari mayoritas pasangan suami istri. Namun, dalam prakteknya tidak semudah itu karena ada beberapa kendala dan masalah dalam menjalani rumah tangga. Salah satu kendalanya yaitu hubungan jarak jauh yang tinggal beda kota tempat tinggal. Ada beberapa upaya membentuk keluarga sakinah yang hidup berbeda kota tempat tinggal diantaranya: mengerti dan memahami tujuan sebuah pernikahan, kepercayaan dan saling terbuka, komunikasi yang baik, komitmen untuk bersama dan kesepakatan sebelum menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqil al-Munawar, Said, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalejan Hakiki*, Cet. III, Jakarta: Ciputat Press, 2003
- Basir, Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah", *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2019), 99-108.
- CH, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Malang Press: Malang.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Amin*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.
- Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.
- Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti, Adiyaksa, "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)", *Jurnal Empati*, Vol. 5, No. 3, (Agustus 2016), 417-423.
- Dwi Nugroho, Sigit, "Kesejahteraan Psikologi Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama Di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI. 2011.
- L. Berger dan Thomas Luckman, Peter, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial* diterjemahkan dari buku asli *Secred Canopy* oleh Hartono, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994.
- Maulana, Maulidia, "Peran Media Sosial Bagi Suami Istri Dalam Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh", *Al-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2019), 459-479.

- Jail Mubarak, *al-Qawa'id Fiqih; Sejarah dan al-Qawaid Asasi*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, edisi revisi, Yogyakarta: Tazzafa & ACAdemia, 2005.
- , *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*, Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008.
- Purwanto, Ivon Arisanti & Ayuning Atmasari, Budi, "Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Merriage*) Dengan Stress Kerja Pada Karyawan PT. Wijaya Karya (PERSERO) TBK (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin GAS 50 MW Sumbawa)", *JURNAL PSIMAWA: Jurnal Diskursus Ilmu Psikologi & Pendidikan*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2019), 26-29.
- R dan Perlman D, Miller, *Intimate Relationship*, New York: McGraw-Hill, 2009
- Rahman Eliyani, Eka, "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Yang Berjauhan Tempat Tinggal", *e-jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, (2013), 85-94.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Istana Publikasi, Yogyakarta, 2015
- Ria Sulistya Rini, Indah, "Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan SuamiIstri Yang Tinggal Terpisah", *PSYCHO IDEA*, Vol. 7, No. 2, (2009), 1-13.
- Rubyasih, Arina, "Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh", *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2016), 109-119.
- Thariq, Muhammad, "Membangun Ketahanan Keluarga Dengan Komunikasi Interpersonal", *SIMBOLIKA*, Vol. 3, No. 1, (2017), 34-44.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974.
- Umar Basyier, Abu, *Mengapa Harus Bercerai...?*, (Shafa Publika, Surabaya), 2012.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan,
- Wawancara dengan EN, Guru, Tasikmalaya, tanggal 6 Maret 2022.
- Wawancara dengan AE, Wiraswasta, Ponorogo, tanggal 7 Maret 2022.
- Yazid Abu Abdullah al-Quzhawaini, Muhammad bin, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), juz 2.
- Yusuf As-Subki, Ali, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Amzah, Jakarta, 2019.
- Zsahryna Vovellencha, "Penguatan Kepercayaan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menggunakan *Video Call WhatsApp*", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2019).
- <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/keluarga-sakinah-mawaddah-warahmah.html> , Diakses pada 2 Maret 2022.